

REPOSISI KEBIJAKAN PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL GALIAN C



Diterima: 15 Agustus 2020; Direvisi: 23 September 2020; Dipublikasikan: Oktober 2020

Anggie Aqila Ariadica¹, Endang Sutrisno², Agus Dimiyati³

Abstrak

Pembangunan memiliki banyak eksese dalam kehidupan diantaranya mengandung risiko degradasi kualitas lingkungan hidup. Dibutuhkan kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan penambangan Galian C yang telah berlangsung lama telah menegasikan kelestarian lingkungan hidup, peran kebijakan Pemerintah Daerah melalui green policy menjadi alternatif yang dibutuhkan untuk mengatasi problem tersebut. Riset ini menggunakan pendekatan doktrinal dalam upaya memahami serta mengkaji ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai pijakan dasar untuk menempatkan kembali kebijakan yang telah ada pada posisi keberpihakan terhadap upaya perlindungan serta pelestarian lingkungan. Degradasi lingkungan akibat kegiatan penambangan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa henti, membutuhkan upaya-upaya pemulihan lingkungan hidup untuk mengembalikan fungsi lahan dalam perspektif sustainable development. Reposisi kebijakan menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan kembali lahan bekas Galian C untuk mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan, misalnya untuk destinasi wisata. Tatanan norma hukum telah memberikan alternatif peluang pengembangan kawasan tersebut melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Konstruksi kebijakan harus dikembalikan kepada formulasi ketaatan pada asas pemulihan lingkungan melalui kegiatan pascatambang lahan bekas Galian C, berbasis penguatan pemulihan nilai-nilai ekonomi kerakyatan masyarakat kawasan.

Kata Kunci: *Kebijakan Pemerintah Daerah; Penambangan Galian C; Degradasi Lingkungan; Pemulihan Lingkungan*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jawa Barat, E-mail: anggie@gmail.com

² Guru Besar Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jawa Barat, E-mail: endangsutrisno94@gmail.com

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunnug Jati Cirebon Jawa Barat, E-mail: agusdimiyati@ugj.ac.id

A. Latar Belakang

Pembangunan disamping dapat membawa kepada kehidupan yang lebih baik juga mengandung risiko karena dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk meminimalkan terjadinya pencemaran dan kerusakan tersebut perlu diupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Peningkatan kegiatan ekonomi melalui sektor pariwisata tidak boleh merusak sektor lain, misalnya pembangunan hotel atau restoran tidak boleh merusak lahan pertanian. Konsep keselarasan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup sering disebut pembangunan berwawasan lingkungan dan akhir-akhir ini lebih dikenal dengan pembangunan berkelanjutan. Secara umum pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri tidak merusak lingkungan hidup yang dihuni manusia, dilaksanakan dengan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang⁴.

Dalam perspektif pengelolaan sumber daya alam berkeadilan, perlindungan hukum diberikan kepada warga negara dan lingkungan hidup. Perlindungan terhadap lingkungan hidup dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan dalam pemanfaatannya, baik pengguna sumber daya alam maupun masyarakat yang tidak ikut menikmati manfaat ekonomi atas pemanfaatan sumber daya alam. Keseimbangan dalam pemberian perlindungan hukum diharapkan mampu memberikan keberlanjutan pembangunan dalam tiga bingkai yaitu keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan ekologis, dan keberlanjutan sosial. Terhadap kelestarian lingkungan hidup yang saat ini telah dipandang sebagai suatu kewajiban masyarakat seluruh dunia.

Pengelolaan pembangunan terhadap lingkungan hidup disamping dapat membawa kepada kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat juga mengandung resiko karena dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk meminimalkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tentu perlu diupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup untuk menjaga ekosistem dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha, memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional maupun global dengan tetap memperhatikan dan melindungi nilai-nilai agama, budaya yang hidup di masyarakat, dan juga kelestarian lingkungan.

Potensi pariwisata di wilayah Selatan Kota Cirebon salah satunya lahan bekas galian C di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon cukup menjanjikan dikarenakan bentang alam dengan kontur perbukitan dengan tebing menjulang yang menyajikan pemandangan yang menarik dan alami, diperkirakan cocok untuk destinasi pariwisata olahraga ekstrim seperti misalnya sepeda gunung, motor trail dan bisa juga dijadikan tempat wisata lainnya dengan menyuguhkan pemandangan alam yang indah. Untuk mewujudkan suatu tempat untuk menjadi alternatif pariwisata kiranya harus memperhatikan hal-hal yang berperan besar untuk kelangsungan pembangunan alternatif pariwisata tersebut, seperti misalnya dukungan dari masyarakat sekitar untuk terwujudnya potensi pariwisata yang baik dan juga bagaimana pemberdayaan masyarakat sekitarnya.

Salah satu lokasi bekas tambang yang ada di Kota Cirebon berada di wilayah Kelurahan Argasunya. Kelurahan argasunya merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Luas Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon berdasarkan Profil Kelurahan Argasunya tahun 2017 yaitu 675 ha. Letaknya di bagian selatan Kota Cirebon dengan keadaan topografi yang berbukit. Sebagian penggunaan

⁴ Handri Wirastuti Sawitri - Rahadi Wasi Bintoro. *Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10. 2010, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

lahan di kelurahan tersebut digunakan untuk lahan perkebunan. Jenis tanaman yang ditanam di daerah tersebut merupakan tanaman yang tidak membutuhkan banyak air. Sebagian besar penduduk di Kelurahan Argasunya berprofesi sebagai penambang pasir. Lokasi Eks Galian C tersebut berasal dari erupsi gunung berapi yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan yaitu Gunung Ciremai⁵.

Material vulkanis yang dikeluarkan Gunung Ciremai selain memberikan dampak buruk bagi warga sekitar juga memberikan dampak baik. Warga sekitar gunung dapat memanfaatkan material vulkanik yang terkandung didalam batuan bekas erupsi gunung. Material yang dihanyutkan ke hilir oleh aliran air hujan berupa bahan galian C, merupakan bahan pokok konstruksi bangunan atau lainnya, mempunyai nilai jual tinggi. Tumpukan material tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan penambangan yang dilakukan oleh warga sekitar.

Kegiatan penambangan yang awalnya ditujukan untuk mengurangi kemiskinan di wilayah pinggiran kota tersebut, nampaknya tidak membuahkan hasil yang baik. Usaha penambangan belum mampu mengurangi kemiskinan dan melestarikan lingkungan di daerah penambangan. Bahkan, dengan dibukanya usaha penambangan seakan memperparah kerusakan lingkungan di sekitar dan area penambangan. Keterlibatan masyarakat setempat masih sekedar sebagai buruh yang penghasilannya dibawah rata-rata dikarenakan penambangan bahan galian C ini yang awalnya diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan dan membuka lahan pekerjaan untuk masyarakat sekitar daerah tersebut menimbulkan banyak investor dari luar daerah ikut menambang bahkan mulai menggunakan alat berat yang mengakibatkan rusaknya fasilitas jalan disana. Sehingga pemerintah daerah setempat membuat larangan aktifitas penambangan di wilayah tersebut.

Pemerintah Kota Cirebon kesulitan mengembangkan potensi untuk daerah bekas galian C di Cadasngampar tersebut karena kepemilikannya bukan milik Pemda Kota Cirebon tetapi milik perorangan, dan sampai saat ini pihak Pemda Kota Cirebon masih mengupayakan untuk mencari jalan keluar untuk permasalahan ini. Tidak hanya itu, akses jalan menuju ke lahan bekas galian C tersebut hingga faktor keamanan pun menjadi faktor hambatan pengembangan Cadasngampar dikarenakan akses jalannya yang sangat terjal dan penuh bebatuan dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terperosoknya kendaraan yang akan menuju kesana. Dan juga karena lokasi lahan bekas galian C ini sangat dekat dengan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) menyebabkan pencemaran udara yang tidak sehat bilamana hujan dan pasca hujan turun akan sangat mengganggu pernapasan dikarenakan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap serta tidak enak untuk dipandang. serta banyaknya truk-truk sampah pun kerap hilir mudik di lingkungan sekitar lahan bekas galian C tersebut. Menurut pengakuan warga sekitarpun merasa terganggu dengan hilir mudiknya truk-truk sampah karena bising dan juga mengeluarkan bau yang tidak sedap.

Untuk mewujudkan suatu tempat untuk menjadi potensi alternatif untuk pengembangan wilayah kiranya harus memperhatikan hal-hal yang berperan besar untuk kelangsungan alternatif pengembangan di wilayah tersebut, seperti misalnya dukungan dari masyarakat sekitar untuk terwujudnya alternatif potensi pengembangan wilayah yang baik dan juga bagaimana pemberdayaan masyarakat sekitarnya. tempat alternatif potensi pengembangan wilayah tersebut layakanya berada dalam lingkungan yang sehat, tetapi dalam hal ini lingkungan yang direncanakan untuk menjadi alternatif potensi pengembangan wilayah tersebut kurang berada di lingkungan yang sehat dikarenakan lokasinya yang berdekatan dengan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) yang dapat mencemarkan lingkungan serta tidak baik

⁵ Tim Kelitbangan Kota Cirebon, *Laporan Akhir Kajian Alternatif Potensi Investasi Pada Lahan Eks Galian C di Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon*, Tahun 2019, hlm.2-2.

untuk kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Sekiranya hal yang membuat ketidakadilan tersebut menjadi proposionalitas karena masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, baik itu untuk pemukiman maupun untuk alternatif pariwisata sekalipun.

Merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”, seharusnya ini menjadi hal yang harus diperhatikan karena ini merupakan suatu hal yang berperan penting terhadap pembangunan alternatif pariwisata tersebut dan menjadi dasar untuk mencari jalan keluar dari masalah yang ada. Namun disamping mempunyai hak, menurut pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.” Jadi, selain berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, setiap orang juga berkewajiban untuk turut menjaga kelestarian, kesehatan dan juga lingkungan hidup.

Kepastian dalam lingkungan hidup yang baik menunjuk pada perilaku yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma-norma yang telah digariskan dalam hukum positif, dalam lingkungan hidup yang baik akan mencapai keadilan yang menunjuk pada positivisasi norma-norma yang dianggap adil oleh masyarakat. Biasanya nilai-nilai itu digambarkan sebagai berpasangan, tetapi tidak jarang bersitegang (spanning) antara masing-masing nilai hukum tersebut⁶.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini tercantum jelas dalam bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pidana pasal 97-123. Salah satunya adalah dalam pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi: setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama (3) tiga tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Adanya jaminan untuk memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat ini memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar kebaikan dan kesehatan lingkungannya perlu diperhatikan dan ditingkatkan terus dan oleh karenanya pula merupakan kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya dan secara terus menerus melakukan usaha-usaha perbaikan dalam hal untuk menyehatkan lingkungan hidup. Maka dari itu pemerintah sudah seharusnya memiliki kebijakan dalam hal ini agar terciptanya lingkungan hidup untuk alternatif pariwisata yang baik dan sehat. Pertanyaannya adalah bagaimanakah upaya Pemerintah Kota Cirebon dalam hal Pemulihan Lingkungan Hidup akibat penambangan ilegal galian C di Kelurahan Argasunya, Kota Cirebon.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis data ini adalah Yuridis Empiris yang dititikberatkan kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal ini menyangkut bekas galian C, dalam beberapa hal ketentuan hukum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam

⁶ Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, (Bogor : Penerbit In Media, 2013), hlm.46

kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis. Oleh karena yang diteliti adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Landasan Teori

Pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain⁷. Lingkungan Hidup dan Pembangunan, menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah segala benda, daya, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempunyai hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.⁸

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan pengertian pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan dalam penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, penguasaan dan pengendalian lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan dapat kita artikan sebagai usaha sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sadar lingkungan adalah kesadaran untuk mengarahkan sikap dan pengertian masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang bersih, sehat dan sebagainya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran lingkungan adalah kemanusiaan. Kemanusiaan diartikan sebagai sifat-sifat manusia.⁹ Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) tidak luput dari keserakahan manusia, seperti dalam hal pertambangan mineral dan batubara, manusia terkadang berlaku sewenang-wenang dengan tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku salah satunya dengan adanya penggalian tambang yang tidak memiliki izin dan pada akhirnya menyebabkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan. Setelah terjadinya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan para pengusaha tambang galian yang tidak memiliki izin ini tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang sudah diperbuatnya. Hal ini terjadi di lahan Bekas Galian C di daerah Cadasngampar, Kelurahan Argasunya, Kota Cirebon yang hingga saat ini masih dibiarkan terbengkalai pasca ditutupnya lokasi penambangan Galian C tersebut dan belum ada langkah yang diambil oleh PEMDA Kota Cirebon untuk perkara hal ini. Padahal, peraturan mengenai reklamasi dan pasca tambang sudah jelas diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan meliputi:

1. Perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara. berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;

⁷ Siswanto Sunarso, *Hukum pidana lingkungan hidup dalam strategi penyelesaian sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.43. 2005.

⁸ Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hlm. 27. 2008.

⁹ Otto Soemarwono, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Bandung: Djambatan) hlm. 76. 1994

3. Penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
4. Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
5. Memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
6. Perlindungan terhadap kuantitas airtanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tahun 2009, Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) huruf a pertambangan digolongkan atas :

1. Pertambangan mineral radio aktif
2. Pertambangan mineral logam
3. Pertambangan mineral bukan logam
4. Pertambangan batuan

Sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian, bahan galian dan mineral dibagi dalam 3 golongan, meliputi:

1. Bahan tambang galian golongan A (bahan galian strategis) adalah bahan tambang galian berupa minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, *antrasit*, batu bara, *uranium*, *radium*, *thorium*, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya.
2. Bahan tambang galian golongan B, merupakan bahan tambang berupa besi, *mangan*, *molboden*, *khrom*, *wolfram*, *vanadium*, *titan*, dan bahan galian vital lainnya.
3. Bahan tambang galian golongan C, merupakan bahan galian tambang berupa *pospat*, *nitrat*, *halite*, *asbes*, *talk*, *mika*, *andesit*, pasir dan bahan galian lainnya yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi bahan galian golongan A atau golongan B.

Reklamasi Lahan Pasca Penambangan adalah suatu upaya pemanfaatan lahan pasca penambangan melalui rona perbaikan lingkungan fisik terutama pada bentang lahan yang telah dirusak. Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan secara ekologis atau difungsikan menurut rencana peruntukannya dengan melihat konsep tata ruang dan kewilayahan secara ekologis. Kewajiban reklamasi lahan bisa dilakukan oleh pengusaha secara langsung mereklamasi lahan atau memberikan sejumlah uang sebagai jaminan akan melakukan reklamasi.¹⁰

Lokasi penambangan galian C merupakan lokasi dengan kesesuaian lahan kawasan peruntukan untuk pertambangan bahan galian C. dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor: 41/PRT/M/2017 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya Bahan Galian, terletak di daerah dataran, perbukitan, pada alur sungai. Lokasinya tidak berada di kawasan hutan lindung, bagian hulu dari alur-alur sungai, daerah rawan bencana alam seperti gerakan tanah, jalur gempa, bahaya letusan gunung api, dan sebagainya. Bila penggalian pertambangan galian C di dalam sungai harus seimbang dengan kecepatan sedimentasi, jenis dan besarnya cadangan/ deposit bahan tambang secara ekonomis menuntungkan untuk dieksplorasi.¹¹

Kewajiban perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi tercantum pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana disebutkan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib melaksanakan reklamasi pasca tambang. Selain itu pada pasal 79

¹⁰ Yudhistira. *Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Daerah Kawasan Gunung Kabupaten Magelang*. 2008

¹¹ Tim Kelitbangan Kota Cirebon, *Laporan Akhir Kajian Alternatif Potensi Investasi Pada Lahan Eks Galian C di Argasanya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon*, hlm.2-5. 2019

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan pada IUP Operasi Produksi wajib memuat keterangan tentang lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang serta dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. Sedangkan pada pasal 100 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan kewajiban perusahaan menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang.

Reklamasi pascatambang di Bekas Galian C di Kelurahan Argasunya tersebut pada faktanya tidak dilakukan oleh pengusaha secara langsung yang akhirnya lahan bekas galian C tersebut terbengkalai begitu saja. Ini berarti ada peraturan yang lalai untuk diikuti dan dipatuhi oleh pihak perusahaan galian C tersebut. Maka dari itu peran pemerintah yang diharapkan bisa mempertegas peraturan yang berlaku untuk ditaati dan diikuti oleh pihak perusahaan galian C dikarenakan pemerintah memiliki peluang untuk terlibat dalam kegiatan reklamasi ataupun pasca tambang secara terbuka seperti yang tertera pada pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa: "Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan kegiatan reklamasi dan pasca tambang dengan dana jaminan tersebut." Dan dalam pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui." Selanjutnya, pemerintah mengambil alih lahan ini untuk dimanfaatkan dengan memperhitungkan segala aspek lingkungan yang mendukung untuk terlaksananya pembangunan, dengan melihat kontur perbukitannya dengan tebing yang menjulang dan pemandangan yang indah untuk mengelola lingkungan hidup menjadi potensi alternatif destinasi pariwisata bekas galian C ini.

Kewajiban pasca tambang yang bersifat fisik mempunyai dimensi ekonomi dan sosial yang sangat tinggi dan berpotensi menimbulkan konflik pada masyarakat dengan pemerintah dan juga usaha pertambangan. Oleh karena itu pengelolaan pasca tambang bukan merupakan masalah fisik, tetapi merupakan *political will* pemerintah untuk meregulasi secara benar dengan memperhatikan kaidah lingkungan serta pengawasan terhadap kesenjangan yang terjadi antara peraturan yang ada dengan fakta lapangannya. Kemudian mengimplementasikannya dengan mengedepankan kepentingan masyarakat lokal dan mengacu kepada falfasah ekonomi dan sosial serta akuntabilitas yang dapat dipercaya.

Pengawasan juga dapat dipercaya dalam arti memenuhi mandat kongresinya tetapi mungkin masih tidak dapat mencegah kesalahan korporasi di mana situasinya berada di luar lingkup kendali regulator. Singkatnya, pengawasan yang kredibel mungkin tidak selalu menghasilkan pengawasan yang kredibel di mana kekuatan luar mencegah atau mengganggu fungsi pengawasan regulasi. Pertama, bahkan dengan asumsi bahwa badan pengawas berfungsi sesuai dengan mandat hukumnya, tingkat pengawasan yang diotorisasi secara kongres mungkin tidak memadai untuk mendeteksi dan mencegah kesalahan perusahaan dan keuangan. Dengan demikian, agensi mungkin melakukan persis apa yang diizinkan untuk dilakukan tetapi tidak memiliki otoritas kongres untuk mencegah masalah.

Berdasarkan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tertera dalam pasal 4 disebutkan bahwa adanya perencanaan, perencanaan pengelolaan lingkungan hidup terhadap potensi pariwisata bekas galian C ini diharapkan untuk diperhatikan dengan baik oleh pemerintah demi berjalannya pembangunan berkelanjutan dan juga untuk menunjang perekonomian rakyat dan juga pemasukan daerah karena lahan ini menjanjikan untuk dikelola menjadi destinasi pariwisata alam, dengan adanya destinasi pariwisata alam ini maka nantinya diharapkan juga menjadi bertambahnya destinasi yang layak untuk dibanggakan oleh Kota Cirebon karena tidak semua kota memiliki destinasi pariwisata yang alami seperti

yang ada di Kota Cirebon ini. Maka dari itu, kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk kawasan pariwisata di bekas galian C di daerah Argasunya, Kota Cirebon ini sangat diharapkan agar terwujudnya pemanfaatan yang maksimal terhadap lahan bekas galian C yang terbengkalai dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan aspek-aspek yang mendukung pemanfaatan lahan bekas galian C tersebut terutama dalam mengkaji dari aspek lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan dan bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dipakai ialah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup untuk alternatif potensi pariwisata ini diharapkan akan meningkatnya perekonomian masyarakat sekitar dan khususnya kota Cirebon. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa : “ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Disini terlihat kesenjangan yang terjadi antara landasan hukum dan kenyataan yang ada tidak selaras, masyarakat sekitar daerah tersebut tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan pencemaran lingkungan ini yang akan menjadi persoalan pengelolaan lingkungan hidup untuk alternatif potensi pariwisata bekas galian C. Hukum itu merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat sudahlah pasti, namun demikian dalam hukum biasanya nilai-nilai itu digambarkan sebagai berpasangan, tetapi tidak jarang bersitegang, Nilai-nilai tersebut misalnya: ketertiban dan ketentraman, kepastian hukum dan kesebandingan, kepentingan umum dan kepentingan individu. Ketiadaan keserasian dan harmonisasi di antara nilai-nilai tersebut yang terdeskripsikan dalam masyarakat sudah barang tentu akan mengganggu tujuan dan jalannya proses penegakkan hukum itu sendiri.¹²

D. Pembahasan

*The development and growth of a city gave a big impact to the capacity and endurance of the city from the effects of growth. Population settlement pressure, community activity, and social interaction of the population has given the problems to the city*¹³. Benturan keberlakuan nilai-nilai baru telah mempengaruhi kehidupan masyarakat, *the confrontation of the traditional norm with the modern norm results in the reality at the intersection of norm encounter; communities lose their basic foundation to undergo the development process, while on the other side the modern norms are not fully accepted as a guidance in doing the development process*¹⁴.

¹² Endang Sutrisno, Op.Cit,hlm.23.

¹³ Endang Sutrisno, *The Study Of River Pollution Related To Domestic Waste In The Perspective Of Community Legal Culture*, *South East Asia Journal of Contemporary Business , Economics and Law*, Volume 12, Issue 4 (April) 2017, page 134.

¹⁴ Endang Sutrisno, *the Local Governments Dilemma in Accomodating the National Regulation*, Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, Deutschland, Germany, 2015, page.3.

Adanya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi titik acuan baik bagi Pemerintah dan juga masyarakat Kota Cirebon dalam mengelola lingkungan hidup dengan baik dan benar, karena didalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencakup semua aspek yang perlu diperhatikan dalam mengelola lingkungan hidup agar terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakat dengan mentaati apa yang tercantum didalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mendukung NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang nantinya akan berakibat tidak terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan layak. *This condition has confirmed the commitment in Law No. 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment that the definition of the environment is included as a component of human behavior as an inseparable part of the environment itself*¹⁵.

Etika lingkungan hidup dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang berbicara mengenai norma dan kaidah moral yang mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam serta nilai dan prinsip moral yang menjiwai perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam tersebut. Etika lingkungan hidup tidak hanya dipahami dalam pengertian moral yang sama dengan pengertian moralitas sebagaimana telah dijelaskan. Etika lingkungan hidup lebih dipahami sebagai sebuah kritik atas etika yang selama ini dianut oleh manusia, yang dibatasi pada komunitas sosial manusia. Etika lingkungan hidup menuntut agar etika dan moralitas tersebut diberlakukan juga bagi komunitas biotis atau komunitas ekologis. Etika lingkungan hidup juga dipahami sebagai refleksi kritis atas norma-norma dan prinsip atau nilai moral yang selama ini dikenal dalam komunitas manusia untuk diterapkan secara lebih luas dalam komunitas biotis atau komunitas ekologis. Selain itu, etika lingkungan hidup juga dipahami sebagai refleksi kritis tentang apa yang harus dilakukan manusia dalam menghadapi pilihan-pilihan moral yang terkait dengan isu lingkungan hidup. Termasuk, apa yang harus diputuskan manusia dalam membuat pilihan moral dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berdampak pada lingkungan hidup. Juga, apa yang harus diputuskan pemerintah dalam kebijakan ekonomi dan politiknya yang berdampak pada lingkungan hidup.¹⁶

Objek dalam penelitian ini adalah Kajian Hukum Terhadap Pemulihan Lingkungan Hidup akibat penambangan illegal galian C di daerah Argasunya, Kota Cirebon. Penelitian ini dilakukan untuk menunjang kemudahan dalam mengobservasi suatu objek di kawasan Bekas Galian C di daerah Argasunya, Kota Cirebon yang mana di kawasan tersebut merupakan kawasan bekas pertambangan galian C yang terbengkalai tanpa adanya reklamasi dan pascatambang sehingga kawasan tersebut tidak memiliki tata guna lahan yang baik dan juga area bekas galian C dibiarkan begitu saja yang mana sangat riskan terjadi longsor. Reklamasi dan pascatambang yang seharusnya berjalan agar mengembalikan tata guna lahan di kawasan tersebut, sehingga tempat tersebut dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dengan baik dan bermanfaat untuk warga sekitar yang tinggal di kawasan tersebut dan dapat menjadi bagian dari sector lingkungan di Kota Cirebon. penelitian lapangan penulis memilih lokasi di Bekas Galian C di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

¹⁵ Endang Sutrisno-Novani Ambarsari Pratiwi, *Environmental Law Enforcement In Hazardouswaste Management In West Java Indonesia: A Critical Trajectory Of Green And Anthropogenicbased Environmental Policy Orientations*, International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 8, Issue 08, August 2019 Issn 2277-8616 429 Ijstr©2019 Www.Ijstr.Org. p.429.

¹⁶ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 40-41.

Salah satu lokasi bekas tambang yang ada di Kota Cirebon berada di wilayah kelurahan Argasunya. Kelurahan Argasunya merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Luas Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon berdasarkan profil Kelurahan Argasunya Tahun 2017 yaitu 675 ha. Letaknya dibagian selatan Kota Cirebon dengan keadaan topografi yang berbukit. Sebagian penggunaan lahan di kelurahan tersebut digunakan untuk lahan perkebunan. Jenis tanaman yang ditanam di daerah tersebut merupakan tanaman yang tidak membutuhkan banyak air. Sebagian besar penduduk di Kelurahan Argasunya berprofesi sebagai penambang pasir. Lokasi bekas Galian C tersebut berasal dari erupsi gunung berapi yang berada di wilayah Kabupaten Kuningan yaitu Gunung Ciremai.¹⁷

Pada awalnya penambangan bahan galian C berupa pasir dan batu dilakukan secara manual baik oleh masyarakat setempat dan beberapa orang dari luar daerah. Kegiatan pembangunan memanfaatkan sumber daya alam, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, menambah penghasilan ekonomi daerah serta melestarikan lingkungan. Namun dengan dibukanya kesempatan penambangan bahan galian C di daerah Argasunya, menimbulkan banyaknya investor dari luar daerah ikut menambang bahkan mulai menggunakan alat berat, seperti *backhoe* dan *excavator* yang mengakibatkan rusaknya fasilitas jalan disana. Sehingga pemerintah daerah setempat membuat larangan aktifitas penambangan di wilayah tersebut.

Lokasi penambangan galian C merupakan lokasi dengan kesesuaian lahan kawasan peruntukan untuk pertambangan bahan galian C. dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum, No. 41 /PRT/M/2007 tentang pedoman kriteria teknis kawasan budi daya galian, terletak di daerah dataran, perbukitan, pada alur sungai. Lokasinya tidak berada di kawasan hutan lindung, bagian hulu dari alur-alur sungai, daerah rawan bencana alam seperti gerakan tanah, jalur gempa, bahaya letusan gunung api, dan sebagainya. Bila penggalian pertambangan galian C di dalam sungai harus seimbang dengan kecepatan sedimentasi, jenis dan besarnya cadangan/deposit bahan tambang secara ekonomis menguntungkan untuk di eksplorasi.

Kewajiban perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana disebutkan pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Selain itu pada pasal 79 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan pada IUP Operasi Produksi wajib memuat keterangan tentang lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang serta dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Dalam pasal 99 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa: "Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi serta ditekankan harus sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang." Sedangkan pada pasal 100 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan kewajiban perusahaan menyediakan dana jaminan reklamasi pascatambang.

Pertambangan ini merupakan pertambangan ilegal yang menyebabkan tidak adanya pertanggungjawaban reklamasi pascatambang dari pihak perusahaan pertambangan menjadikan lahan bekas galian C di daerah Argasunya ini terbengkalai begitu saja. Ini berarti adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang yang dulunya melakukan aktifitas pertambangan di daerah tersebut.

Dalam pasal 100 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Peluang pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan reklamasi ataupun pascatambang terbuka dimana baik Menteri, Gubernur atau

¹⁷ Tim Kelitbangan Kota Cirebon, *Laporan Akhir Kajian Alternatif Potensi Investasi Pada Lahan Eks Galian C di Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, 2019*, hlm 2-2.

Bupati/Walikota dapat menunjuk pihak ketiga melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan tersebut. Hal ini bisa dilakukan jika pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Dalam hal ini, Pemerintah kota Cirebon bersama BAPPEDA Kota Cirebon sedang berupaya mengkaji terkait reklamasi pascatambang yang akan dilaksanakan untuk mengembalikan tata guna lahan bekas galian C di daerah Argasunya tersebut. Seperti yang telah disebutkan, pemerintah berpeluang untuk terlibat dalam kegiatan reklamasi ataupun pascatambang terbuka, dalam hal ini pemerintah harus mengambil langkah dikarenakan tidak adanya pertanggungjawaban reklamasi dan pascatambang dari perusahaan pertambangan yang seharusnya ini menjadi tanggung jawab utama perusahaan pertambangan yang beraktifitas di kawasan tersebut.

Potensi pariwisata di wilayah Selatan Kota Cirebon salah satunya lahan bekas galian C di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon cukup menjanjikan dikarenakan bentang alam dengan kontur perbukitan dengan tebing menjulang yang menyajikan pemandangan yang menarik dan alami, diperkirakan cocok untuk destinasi pariwisata olahraga ekstrim seperti misalnya sepeda gunung, motor *trail* dan bisa juga dijadikan tempat wisata lainnya dengan menyuguhkan pemandangan alam yang indah.

Untuk mewujudkan suatu tempat untuk menjadi alternatif pariwisata kiranya harus memperhatikan hal-hal yang berperan besar untuk kelangsungan pembangunan alternatif pariwisata tersebut, seperti misalnya dukungan dari masyarakat sekitar untuk terwujudnya potensi pariwisata yang baik dan juga bagaimana pemberdayaan masyarakat sekitarnya.

Penataan lahan eks galian tipe c di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, perlu komitmen Pemerintah Kota Cirebon. Tanpa itu, mustahil dilakukan. Mengingat banyak kendala yang merintang. Salah satunya, kepemilikan lahan pribadi yang memerlukan pembebasan. Pemerintah terlebih dahulu melakukan pemetaan. Berapa luas lahan yang dimiliki pengusaha. Kemudian menyediakan anggaran untuk pembebasan. Di samping memikirkan aspek pemanfaatan dan peralihan profesi warga yang bekerja di penambangan pasir. Pemkot Cirebon harus menyediakan anggaran buat beli lahan, Kalau tidak punya.

Pembebasan lahan ini, bisa meredam gejolak yang mungkin timbul. Terutama sengketa, luas lahan milik pribadi di area penambangan mencapai 90 persen. Bila hal ini bisa diselesaikan, Pemkot Cirebon akan mudah untuk melakukan rencana penataan. Begitu juga program lain yang mengiringinya. Kalau sudah lahan Pemkot, mau diapakan juga tidak jadi masalah. Penataan sendiri harus disertai komitmen. Mudah untuk menyiapkan kajian. Menyusun *detail engineering design (DED)*. Analisa dampak lingkungan dan lainnya. Begitu juga langkah pemulihan eks lahan galian. Yang menjadi masalah, apakah Pemkot memiliki konsistensi mewujudkan perencanaannya. Juga tidak kalah penting, terukur dalam pemanfaatannya.

Masalah galian c ini juga sudah diakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk Kelurahan Argasunya, pemerintah kota merencanakan membangun embung. Lokasinya memang belum disurvei. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) mengungkapkan, pembangunan embung ini awalnya dialokasikan di Kelurahan Larangan. Kemudian dipindah ke Argasunya, sebab wilayah ini diprioritaskan untuk kawasan pertanian dan butuh sumber air.

Penanganan kawasan Argasunya, Kecamatan Harjamukti dilakukan secara terpadu. Berbagai pihak dilibatkan untuk bisa mendapatkan solusi terbaik untuk penanganan kawasan tersebut. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Permasalahan galian di Argasunya ini telah mendapatkan respon dari Dinas ESDM Jawa barat.

Sesuai dengan RPJMD Kota Cirebon, kawasan Sunyaragi sebenarnya dijadikan sebagai kawasan agrowisata. Namun untuk mencapainya, harus terlebih dahulu dikerucutkan

dahulu serta melakukan pembahasan. Tindakan jangka pendek, menengah hingga panjang dikonsepsikan untuk melakukan pembenahan di kawasan Argasunya.

Sementara itu Kepala Dinas ESDM Jabar, Ir. Bambang Tirtoyuliono MM, mengakui jika permasalahan galian di Argasunya yang sudah cukup lama, hingga kini belum selesai. Karena itu, Pemprov Jabar dan Pemda Kota Cirebon melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam waktu dekat, sebuah tim kecil akan dibuat untuk merumuskan dan membuat strategi untuk penanganan permasalahan galian di wilayah Argasunya. Tim tersebut merumuskan tindakan apa yang akan dilakukan jangka pendek, menengah hingga panjang.

E. Simpulan

Reklamasi dan pascatambang merupakan tanggungjawab yang timbul karena undang-undang, didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mewajibkan melaksanakan reklamasi dan pascatambang bagi pemegang IUP dan IUPK. Kewenangan yang diberikan undang-undang tersebut diberikan kepada Pemerintah berupa pembuatan peraturan daerah, pemberian izin pelaksanaan reklamasi, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, pembinaan dan pengawasan. Wewenang pemerintah yang demikian luasnya perlu ada sinergisitas antara perusahaan tambang, masyarakat, LSM dan perguruan tinggi/lembaga penelitian. [17] Pemprov Jabar dan Pemda Kota Cirebon telah melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Beberapa perencanaan sedang dikaji oleh BAPPEDA Kota Cirebon salah satunya melalui Laporan Akhir Kajian Alternatif Potensi Investasi Pada Lahan Eks Galian C di Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Pemerintah terlebih dahulu melakukan pemetaan. Berapa luas lahan yang dimiliki pengusaha. Kemudian menyediakan anggaran untuk pembebasan. Di samping memikirkan aspek pemanfaatan dan peralihan profesi warga yang bekerja di penambangan pasir. Baru selanjutnya Pemerintah melakukan penataan terkait reklamasi dalam hal pemulihan lingkungan hidup akibat penambangan illegal galian C di daerah Argasunya, Kota Cirebon.

Daftar Pustaka

Buku-Buku:

- Almaida - Boriksa Fitri, 2008, *Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C*.
- Keraf, Sonny, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Neolaka, Amos, 2008, *Kesadaran Lingkungan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Otto Soemarwono, 1994, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Bandung.
- Sunarso, Siswanto, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutrisno, Endang, 2013, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, In Media, Bogor.
- Sutrisno, Endang, 2015, *the Local Governments Dilemma in Accomodating The National Regulation*, Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, Deutschland, Germany, 2015.
- Yudhistira, 2008, *Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Daerah Kawasan Gunung Kabupaten Magelang*.

Jurnal Nasional:

- Handri Wirastuti Sawitri - Rahadi Wasi Bintoro, *Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya*, Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10. 2010, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Renna Lestoyo, *Dampak Negatif Perkembangan Pariwisata Terhadap Lingkungan Fisik Pesisir. Studi Kasus: Pantai Pangandaran*. Vol. 9. 2015.

Jurnal Internasional:

Endang Sutrisno, *The Study of River Pollution Related to Domestic Waste in the Perspective of Community Legal Culture*, South East Asia Journal of Contemporary Business , Economics and Law, Volume 12, Issue 4 (April) 2017, page 134.

Endang Sutrisno-Novani Ambarsari Pratiwi, *Environmental Law Enforcement In Hazardouswaste Management In West Java Indonesia: A Critical Trajectory Of Green And Anthropogenicbased Environmental Policy Orientations*, International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 8, Issue 08, August 2019 Issn 2277-8616 429 Ijstr©2019 Www.Ijstr.Org, p.429.

Sumber Lain:

Tim Kelitbangan Kota Cirebon, Laporan Akhir Kajian Alternatif Potensi Investasi Pada Lahan Eks Galian C di Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, 2019, hlm 2-2. 2019.